



PUTUSAN

Nomor 3648/Pdt.G/2024/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta, 02 Agustus 1984, usia 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, yang bertempat tinggal di Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Kirwoko, S.H. dan Wawang Darwanto, S.H, Advokat pada Kantor Hukum **Ahmad Kirwoko & Partners** yang berkantor di Jalan Harsono.RM. No39.A, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang memilih domisili elektronik pada akirwoko@gmail.com, Berdasarkan Surat Kuasa dengan Nomor 02001/SKK/AK&P/X/2024Tertanggal 21 Oktober 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Register Nomor 2243/SK/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, lahir di Banyumas, 24 September 1975, usia 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, yang bertempat tinggal di Kelurahan Rempoa Kecamatan Ciputat Timur, kota Tangerang Selatan, Propinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara secara elektronik;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 15. Putusan No. 3648/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan register Nomor 3648/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 23 Oktober 2024, dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Kamis tanggal 16 Maret 2006, telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 16 Maret 2006;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa selama mengarungi bahtera rumah tangga keduanya hidup rukun hingga di karuniai 2 (dua) orang anak yang antara lain bernama: ANAK 1, (Lk) lahir di Jakarta 28 Desember 2006 dan anak yang ke 2 (dua) bernama: ANAK 2, (Pr) lahir di Jakarta 23 Juni 2013;
4. Bahwa, sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat saat ini berusia \pm 18 (delapan belas) tahun lamanya, dalam menjalani kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun sebagai mana layaknya suami isteri, meskipun pernah timbul perselisihan namun masih dapat diatasi. Pada saat itu Penggugat dengan Tergugat tinggal di kediaman bersama di daerah sekitaran Bintaro, Jakarta Selatan;
5. Bahwa, sejak bulan Januari tahun 2017 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang sulit diatasi, sehingga membawa akibat buruk bagi kelangsungan rumah tangga yang selama ini telah dibina bersama;
6. Bahwa, sebab-sebab terjadinya perselisihan /pertengkaran tersebut:
 - 5.1 Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling kecocokan dan berbeda prinsip lagi sehingga tidak bisa merasa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga.
 - 5.2 Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri yang harus diberikan rasa kasih sayang dan perlunya perhatian, lebih sering berada di tempat pemancingan.

Halaman 2 dari 15. Putusan No. 3648/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.3 Dan bahwa juga Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya kepada penggugat, dengan memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya seenaknya saja, padahal kebutuhan rumah tangganya sangatlah tinggi saat ini.
- 5.4 Tergugat lebih mementingkan hobinya memancing dari pada kebutuhan keluarganya, yang kian hari kian meningkat kebutuhannya, pernah suatu hari penggugat mengaku belum gaji, padahal sudah gaji di mana uang gajinya tersebut di pergunakan untuk membeli tiket perlombaan memancing.
- 5.5 Penggugat dengan Tergugat bertengkar terus menerus, hingga susah untuk di satukan lagi. Dan keduanya sepakat untuk menjalankan kehidupannya masing-masing, dan hubungan Penggugat dengan keluarga Tergugat sudah tidak harmonis lagi.
7. Bahwa, sejak februari 2018, hingga sekarang Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan berpisah tempat tinggal, di karenakan Penggugat sudah tidak ingin untuk hidup bersam -sama lagi dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi.
8. Bahwa Penggugat telah berupaya dan berusaha untuk mengatasi masalah rumah tangganya dengan jalan musyawarah, baik Penggugat dan keluarga maupun pihak keluarga Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil dan selalu berujung pada konflik dan pertengkar.
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas Penggugat merasa rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, maka Penggugat bertambah yakin bahwa tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk memutuskan perkawinan Penggugat dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim yang telah ditetapkan, agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMAIR:

Halaman 3 dari 15. Putusan No. 3648/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menjatuhkan thalaq satu ba'in syughra perkawinan dari Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Menetapkan perkara biaya ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 3648/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 6 November 2024 dan relaas panggilan Nomor 3648/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 22 November 2024 yang dibacakan di ruang sidang, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan juga tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2243/SK/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 juga telah menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya. Kemudian Majelis Hakim menyatakan Kuasa Hukum Penggugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan hukum Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat agar mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang

Halaman 4 dari 15. Putusan No. 3648/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Selatan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P1), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan, Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx Tanggal 14 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P2), diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 25 (dua puluh lima tahun) tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah. Selain itu Penggugat juga sering bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 15. Putusan No. 3648/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak jujur soal nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri yang harus diberikan rasa kasih sayang dan perlunya perhatian, lebih sering berada di tempat pemancingan;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak 4 (empat) tahun yang lalu dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
 - Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
2. **SAKSI 2**, umur 29 (dua puluh sembilan) tahun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena sering perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;
 - Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah. Selain itu Penggugat juga sering bercerita kepada Saksi tentang keadaan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat kurang bertanggung jawab dan tidak jujur soal nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering tidak memperdulikan Penggugat sebagai seorang istri yang harus diberikan rasa kasih sayang dan perlunya perhatian, lebih sering berada di tempat pemancingan;

Halaman 6 dari 15. Putusan No. 3648/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak tahun 2018 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi yang baik;
- Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 3648/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 6 November 2024 dan Nomor 3648/Pdt.G/2024/PA.JS tanggal 22 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 15 ayat (2) Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui Surat Tercatat dan tidak datangnya tersebut tanpa didasari alasan hukum yang sah maka gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek (vide Pasal 125 ayat (1) HIR);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formal dan materil surat kuasa Penggugat, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian

Halaman 7 dari 15. Putusan No. 3648/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa Penggugat telah memenuhi syarat formal dan materil sehingga kuasa hukum diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh istri (*in-casu* Penggugat) yang perkawinannya dilakukan menurut tata cara agama Islam dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama dan Penggugat beralamat tempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 1989 dan perubahannya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat untuk mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil. Maka usaha damai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dinyatakan telah dilaksanakan dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mohon kepada pengadilan untuk mengabulkan gugatannya dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat tersebut, adalah karena antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak tahun 2017 dengan penyebab Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya kepada penggugat dan Tergugat lebih mementingkan hobinya

Halaman 8 dari 15. Putusan No. 3648/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memancing dari pada kebutuhan keluarganya, yang akibatnya Penggugat dengan Tergugat berpisah ranjang sejak tahun 2018 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P-1 dan P-2 serta dua orang Saksi yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan Saksi Penggugat sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa adapun bukti P-2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat yang telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya secara formil dapat diterima karena telah memenuhi ketentuan formil pembuktian yakni sesuai Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdata. Adapun secara materiil, alat bukti tersebut relevan dengan dalil Penggugat dan keterangan Saksi Penggugat, sehingga memiliki kekuatan pembuktian

Halaman 9 dari 15. Putusan No. 3648/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) (Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR). Oleh karena itu, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi Penggugat di atas adalah orang dekat Penggugat yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya juga telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta masing-masing telah memberikan kesaksiannya di bawah sumpah. Oleh karenanya secara formal dan materiil sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1), Pasal 171 dan 172 HIR jls. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga membuktikan bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Maret 2006 dan tercatat secara resmi di KUA Pesanggrahan, Kota Jakarta Selatan dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
2. Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2017 lagi karena sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat tidak terbuka terkait penghasilannya kepada penggugat dan Tergugat lebih mementingkan hobinya memancing dari pada kebutuhan keluarganya;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak ranjang 2018 sampai sekarang;
4. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tujuan filosofis dari perkawinan sebagaimana firman Allah Ta'aala dalam Surah ar-Rum ayat 21 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, adalah

Halaman 10 dari 15. Putusan No. 3648/Pdt.G/2024/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terwujudnya kondisi rumah tangga yang bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka untuk terwujudnya kondisi rumah tangga yang demikian mensyaratkan antara suami istri harus mempunyai ikatan batin yang kuat atau komitmen yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas dimana telah jelas antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komitmen bersama lagi untuk mempertahankan rumah tangganya. Maka keadaan tersebut, dinilai cukup membuktikan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan tujuan dari sebuah perkawinan tidak akan terwujud kembali, sehingganya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena jika dipaksakan untuk tetap dipertahankan telah dapat dipastikan tidak akan mendatangkan manfaat untuk keduanya, namun justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan akan berdampak kepada penderitaan batin kedua belah pihak khususnya Penggugat. Keadaan demikian patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang harus dihindari sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab *al-Asybah wa al-Nazhoir* (الأشباه والنظائر), halaman 62 sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya : “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam Kitab ***Mada Hurriyah al-Zaujiyah, fi al-Thalaq***, Hal. 83 yang diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini, yang berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح و لا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya : “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi

Halaman 11 dari 15. Putusan No. 3648/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan *“bahwa dalam percekcoan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah “pecah” maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh.”*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat sangat relevan untuk mempertimbangkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menyatakan *“cekco, hidup berpisah tidak dalam suatu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia – sia”*.

Menimbang, bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menyempurnakan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang berbunyi *“Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya tergugat melakukan KDRT.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangganya salah satunya dengan cara penelantaran terhadap

Halaman 12 dari 15. Putusan No. 3648/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang dalam rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat karena Tergugat mengabaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, serta Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal lebih dari 6 bulan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai dengan yang ditentukan dalam Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan secara elektronik dengan aplikasi e-Court dan telah dijadwalkan berdasarkan *court calender* mengenai pembacaan putusan secara elektronik, maka berdasarkan ketentuan SK KMA

Halaman 13 dari 15. Putusan No. 3648/Pdt.G/2024/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019, maka putusan yang diucapkan oleh Majelis Hakim melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dianggap secara hukum telah dihadiri oleh Penggugat;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Drs. Abdul Aziz, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Rokhmadi, M.Hum.** dan **Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan **Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Abdul Aziz, M.H.I.

Halaman 14 dari 15. Putusan No. 3648/Pdt.G/2024/PA.JS



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dr. Drs. Rokhmadi, M.Hum.

Dr. Hj. Yayuk Afiyanah, S.Ag., M.A.

Panitera Pengganti,

Julisnaina Nur Syamkumalawati, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

1. PNPB : Rp 80.000,00

2. Proses : Rp150.000,00

3. Panggilan : Rp104.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp344.000,00 (tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);